



**PUTUSAN**

Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI WIBOWO ALS BRUTU;**  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 18 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : desa Weru, RT 01, RW 01, kecamatan Krian, kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 15 Juli 2021, Nomor : Sprint.Kap/101/VII/2021/Reskrim, sejak tanggal **15 Juli 2021** sampai dengan tanggal **17 Juli 2021**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 16 Juli 2021, Nomor : Sprin.Han/98/VII/2021/SatReskNarkoba, sejak tanggal **16 Juli 2021** sampai dengan tanggal **4 Agustus 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 21 Juli 2021, Nomor : 140/M.5.27/Euh.1/07/2021 sejak tanggal **05 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **13 September 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 06 September 2021, Nomor : 311/Pen.Pid/2021/PN.Gsk, sejak tanggal **14 September 2021** sampai dengan tanggal **29 September 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, tertanggal 30 September 2021, Nomor : 249/M.5.27/Enz.2/09/2021, sejak tanggal **30 September 2021** sampai dengan tanggal **19 Oktober 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 11 Oktober 2021, Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, sejak tanggal **11 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **09 November 2021**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 12 Oktober 2021, Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN.Gsk sejak tanggal **10 November 2021** sampai dengan tanggal **8 Januari 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh FARIDATUL BAHYAH, SH. MH; LUQMANUL HAKIM, Drs, SH, MH; ARIS ARIANTO, SH; ADHIMAS WAHYU SADHEWO, SH.MH; ARIF HIDAYAT, SH Para Advokat & Penasihat Hukum pada "JURIS LAW FIRM", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor : 211/SK/2021/PN.Gsk tanggal 15 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 329/Pid.Sus/ 2021/PN Gsk tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 11 Oktober 2021;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 329/Pid.Sus/ 2021/PN Gsk tanggal 11 Oktober 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh),  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh) dan  $\pm 0,41$  (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya;
  - 1(satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 1,44$  (satu koma empat empat),  $\pm 0,85$  (nol koma delapan lima) dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya.
  - 4(empat) plastik klip bekas.
  - 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik.
  - 1(satu) alat timbang elektrik.
  - 1(satu) pipet kaca.
  - 1(satu) pack berisi plastik klip kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-187/GRSK/Enz.2/09/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa ARI WIBOWO ALS BRUTU pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di rumah LEONG ISNANTO (DPO) di Ds. Cangkir Kec. Driyorejo – Gresik, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu, 30 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib saat Terdakwa ARI WIBOWO Als. BRUTU berada di rumahnya menghubungi LEONG ISNANTO (DPO) melalui telepon whatsapp dan berkata "*iki wes entek mas, jajane telas*" (ini sudah habis mas, makanane habis) (*jajane adalah nama lain yang digunakan tersangka untuk menyebut Narkotika jenis shabu*) LEONG ISNANTO (DPO) jawab "*enggeh mas santai disek, engkok lek gakmene tak kabari*" (iya mas santai dulu, nanti atau besok saya kabari) Terdakwa jawab "*enggeh mas*" (iya mas), kemudian Terdakwa tutup telepon dan keesokan harinya pada hari Kamis, 01 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa menerima chatt whatsapp dari LEONG ISNANTO (DPO) yang berbunyi "*pean langsung mreng ae mas, tak enteni ndek omah*" (kamu langsung kesini saja mas, saya tunggu di rumah) Terdakwa jawab "*enggeh mas*" (iya mas) kemudian sekira 19.30 Wib

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat menuju rumah LEONG ISNANTO (DPO) yang berada di Ds. Cangkir Kec. Driyorejo – Gresik, kemudian Terdakwa sampai dan bertemu dengan LEONG ISNANTO (DPO) di rumahnya sekira jam 20.00 Wib, kemudian Terdakwa diberi oleh LEONG ISNANTO (DPO) paket 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis shabu yang berada didalam bungkus bekas rokok Surya milik LEONG ISNANTO (DPO) dan kemudian Terdakwa selipkan didalam celananya untuk nantinya Terdakwa jual kembali, dan setelah Terdakwa menerima paket 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis shabu tersebut dari LEONG ISNANTO (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa terhadap paket 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dari LEONG ISNANTO (DPO), Terdakwa membagi menjadi paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket plastic klip dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa dengan berat masing-masing 1 (satu) gram per paket berikut plastic klipnya, kemudian setelah selesai Terdakwa menyimpan dengan cara memasukan kedalam bungkus bekas rokok ESSE milik Terdakwa dan Terdakwa selipkan disamping tempat tidur di kamar tidur milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 13.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat Dsn Tempel RT/RW 01/01 Ds Tempel Kec. Krian Kab Sidoarjo, DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) mengirim chatt whatsapp ke Terdakwa "mas onok tah?" (mas ada nggak?) Terdakwa jawab "piro Wo?" (berapa Wo?) DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) jawab "300 mas" (paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mas) Terdakwa jawab "yo rinio nang omah" (ya kesini saja ke rumah saya), tidak lama kemudian sekira jam 14.00 Wib DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) tiba di rumah Terdakwa langsung bertransaksi dan memberi Terdakwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu paket 300 (tiga ratus) yang merupakan pesanan DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) dan saat itu langsung Terdakwa serahkan kepada DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) tanpa bungkus hanya 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan kemudian diterima oleh DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) dengan cara dibungkus masker dan dimasukkan ke saku celana pendek DANIEL SETIAWAN (berkas dalam

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), setelah menerima paket Narkotika tersebut. DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) langsung pergi.

- Bahwa atas 1(satu) plastik klip yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang:  $\pm 10$  (sepuluh) Gram berikut bungkusnya milik Terdakwa tersebut di dapat dari LEONG ISNANTO (DPO) yang dibayar oleh Terdakwa setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sudah Terdakwa berikan kepada LEONG ISNANTO (DPO) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 06092NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12378/2021/NNF sampai 12383/2021/NNF , berupa 6 (enam) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat masing netto  $\pm 0,627$  gram ,  $\pm 0,124$  gram ,  $\pm 0,131$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,080$  gram,  $\pm 0,037$  gram milik Terdakwa ARI WIBOWO ALS BRUTU adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARI WIBOWO Als. BRUTU pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa di Ds. Tempel RT/RW 01/01 Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal petugas kepolisian telah menangkap DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) di sebelah alfamart Jl.Raya Sumengko Kec.Wringinanom Kab.Gresik karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) Gram berikut bungkusnya dan berdasarkan keterangan DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat memesan pada Terdakwa ARI WIBOWO Als BRUTU.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan peredaran narkoba daerah Krian Sidoarjo, kemudian petugas kepolisian telah berhasil mengamankan Terdakwa ARI WIBOWO Als BRUTU didalam rumahnya dan saat itu petugas kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh),  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh) dan  $\pm 0,41$  (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya, 1(satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412, 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 1,44$  (satu koma empat empat),  $\pm 0,85$  (nol koma delapan lima) dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, 4(empat) plastik klip bekas, 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1(satu) alat timbang elektrik, 1(satu) pipet kaca dan 1(satu) pack berisi plastik klip kecil.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa atas narkoba jenis shabu yang dikuasainya tersebut sebelumnya didapat dari LEONG ISNANTO (DPO) yang dibayar oleh Terdakwa setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa ditemukan barang bukti atas penguasaan Terdakwa ARI WIBOWO Als. BRUTU berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh),  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh) dan  $\pm 0,41$  (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa simpan didalam celana yang Terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412 yang saat itu berada di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu dan HP tersebut yang Terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 1,44$  (satu koma empat empat),  $\pm 0,85$  (nol koma delapan lima) dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, 4(empat) plastik klip bekas, dan 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1(satu) alat timbang elektrik, 1(satu) pipet kaca, 1(satu) pack berisi plastik klip kecil yang saat itu berada di dalam kamar tidur Terdakwa dan diselipkan di samping tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 06092NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12378/2021/NNF sampai 12383/2021/NNF , berupa 6 (enam) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat masing netto  $\pm 0,627$  gram ,  $\pm 0,124$  gram ,  $\pm 0,131$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,080$  gram,  $\pm 0,037$  gram milik Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SULISTIONO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penangkapan telah diketemukan Narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa Ds. Tempel RT. 01 RW. 01 Kec. Krian Sidoarjo;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Bripka LATIF FAJARIYANTO;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap sdr. DANIEL SETIAWAN yang sebelumnya telah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard : 0852-3200-4412, 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 1,44$  (satu koma empat puluh empat) Gram,  $\pm 0,85$  (nol koma delapan puluh lima) Gram,  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) Gram berikut bungkusnya, 4 (empat) plastik klip bekas, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) alat timbang elektrik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pack berisi plastik klip kecil yang saat itu berada di dalam kamar tidur Terdakwa dan diselipkan di samping tempat tidur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang nantinya akan dikonsumsi dan sebagian dijual jika ada temannya yang membeli, dimana sdr. DANIEL SETIAWAN membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima titipan dari temannya yang bernama LEONG ISNANTO (DPO) dengan cara bertemu langsung, Terdakwa sebelumnya telah menerima titipan Narkotika jenis shabu dari LEONG ISNANTO (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram yang saat itu di bungkus dengan bungkus bekas rokok Surya, Terdakwa telah menerima titipan Narkotika tersebut dari LEONG ISNANTO (DPO) pada hari Kamis, 01 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara bertemu langsung di rumah LEONG ISNANTO (DPO) di daerah Ds. Cangkir Kec. Driyorejo – Gresik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa cara Terdakwa saat menerima titipan Narkotika jenis shabu dari LEONG ISNANTO (DPO), bermula pada hari Rabu, 30 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib saat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di rumahnya menghubungi LEONG ISNANTO (DPO) melalui telpon whatsapp dan berkata “iki wes entek mas, jajane telas” (ini sudah habis mas, makanane habis(jajane adalah nama lain yang digunakan Terdakwa untuk menyebut Narkotika jenis shabu) LEONG ISNANTO (DPO) jawab “enggeh mas santai disek, engkok lek gakmene tak kabari” (iya mas santai dulu, nanti atau besok saya kabari) Terdakwa jawab “enggeh mas” (iya mas), kemudian Terdakwa tutup telpon dan keesokan harinya pada hari Kamis, 01 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa menerima chatt whatsapp dari LEONG ISNANTO (DPO) yang berbunyi “pean langsung mrene ae mas, tak enteni ndek omah” (kamu langsung kesini saja mas, saya tunggu di rumah) Terdakwa jawab “enggeh mas” (iya mas) kemudian sekira 19.30 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju rumah LEONG ISNANTO (DPO) yang berada di Ds. Cangkir Kec. Driyorejo – Gresik, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan LEONG ISNANTO (DPO) di rumahnya sekira jam 20.00 Wib dan kemudian Terdakwa diberi oleh LEONG ISNANTO (DPO) paket 10(sepuluh) gram Narkotika jenis shabu yang berada didalam bungkus bekas rokok Surya milik LEONG ISNANTO (DPO) dan kemudian Terdakwa selipkan didalam celananya untuk nantinya Terdakwa jual kembali, dan setelah Terdakwa menerima paket 10(sepuluh) gram Narkotika jenis shabu tersebut dari LEONG ISNANTO (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan Narkotika tersebut dari LEONG ISNANTO (DPO) yaitu untuk sebagian dikonsumsi dan sebagian Terdakwa jual kembali, dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari transaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu adalah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dan dijanjikan uang yang nantinya Terdakwa pergunakan untuk beli makan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum diamankan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama DANIEL SETIAWAN, warga dusun Patuk Pulo RT / Rw 04/04 Ds. Sidomulyo Kec. Krian - Sidoarjo pada hari Rabu, 14 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa Ds. Tempel Rt: 01 Rw: 01 Kec. Krian - Sidoarjo, sebanyak 1(satu) plastik klip berisi Narkotika diduga shabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa cara saat Sdr. DANIEL SETIAWAN membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU, berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 13.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah dan menerima chatt whatsapp dari DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) "mas onok tah?" (mas ada nggak?) Terdakwa jawab "piro Wo?"(berapa Wo?) Sdr. DANIEL SETIAWAN jawab "300 mas"(paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mas) Terdakwa jawab "yo rinio nang omah"(ya kesini saja ke rumah saya), tidak lama kemudian sekira jam 14.00 Wib, Sdr. DANIEL SETIAWAN tiba di rumah Terdakwa dan memberi Terdakwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu paket 300 (tiga ratus) yang merupakan pesanan Sdr. DANIEL SETIAWAN dan saat itu langsung Terdakwa serahkan kepada Sdr. DANIEL SETIAWAN tanpa bungkus hanya 1(satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan kemudian diterima oleh Sdr. DANIEL SETIAWAN dengan cara dibungkus masker dan dimasukkan ke saku celana pendek Sdr. DANIEL SETIAWAN, setelah menerima paket Narkotika tersebut Sdr. DANIEL SETIAWAN langsung pergi dengan menguasai 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu paket 300 (tiga ratus) yang didapat dari Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan atau menerima titipan Narkotika jenis shabu dari LEONG ISNANTO (DPO) saja dan tidak pernah dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan LEONG ISNANTO dengan menggunakan 1(satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412 milik Terdakwa, terkait riwayat pesan sms, atau telepon Terdakwa dengan LEONG ISNANTO (DPO) dan Sdr. DANIEL SETIAWAN sebagian sudah terhapus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan sabu;
- Bahwa kronologis proses penangkapan terhadap Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU yang dilakukan bersama rekan-rekannya, bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Sekira pukul 14.30 wib, di sebelah Alfamart Jl. Raya sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik saksi bersama rekan-rekannya mengamankan seorang laki-laki yang saat itu mencurigakan dan saat saksi lakukan pengeledahan mengaku bernama DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati barang bukti berupa 1 Bekas Bungkus rokok gudang garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal Wrna putih yang di Narkotika jenis shabu dengan berat timbang Bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) Gram berikut bungkusnya yang mana pada saat itu disimpan di saku celana pendek sebelah kanan depan yang saat itu dipakai DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah), dan saat saksi interogasi bersama rekannya DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa sebelumnya telah mendapatkan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) berikut bungkusnya tersebut dengan cara membeli melalui temannya yang bernama ARI WIBOWO ALS. BRUTU, dan kemudian DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) saksi bawa bersama rekannya untuk menunjukkan letak rumah Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU hingga pada hari Kamis, 15 Juli 2021 sekira jam 11.30 Wib saksi bersama rekan-rekannya dan DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) tiba di tempat tinggal Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU di Ds. Tempel Rt: 01 Rw: 01 Kec. Krian - Sidoarjo dan kemudian saksi mengetuk pintu dan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU, kemudian saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh),  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh) dan  $\pm 0,41$  (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU dengan cara diselipkan didalam celana yang dipakai Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU saat itu, 1(satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412 yang saat itu berada di saku celana kiri depan yang dipakai Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU saat itu dan HP tersebut yang digunakan untuk komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 1,44$  (satu koma empat empat),  $\pm 0,85$  (nol koma delapan lima) dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, 4(empat) plastik klip bekas, dan 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1(satu) alat timbang elektrik, 1(satu) pipet

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca, 1(satu) pack berisi plastik klip kecil yang saat itu berada di dalam kamar tidur tepatnya di samping tempat tidur Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU, kemudian saksi menunjukkan kepada Terdakwa seseorang yang bernama DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah saksi amankan terlebih dahulu bersama rekannya karena memiliki 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang didapat sebelumnya membeli ke Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU, sehingga selanjutnya Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU bersama DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

**2. Saksi LATIF FAJARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penangkapan telah diketemukan Narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa Ds. Tempel RT. 01 RW. 01 Kec. Krian Sidoarjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi BAMBANG SULISTIONO;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap sdr. DANIEL SETIAWAN yang sebelumnya telah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard : 0852-3200-4412, 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 1,44$  (satu koma empat puluh empat) Gram,  $\pm 0,85$  (nol koma delapan puluh lima) Gram,  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) Gram berikut bungkusnya, 4 (empat) plastik klip bekas, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) alat timbang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pack berisi plastik klip kecil yang saat itu berada di dalam kamar tidur Terdakwa dan diselipkan di samping tempat tidur;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang nantinya akan dikonsumsi dan sebagian dijual jika ada temannya yang membeli, dimana sdr. DANIEL SETIAWAN membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima titipan dari temannya yang bernama LEONG ISNANTO (DPO) dengan cara bertemu langsung, Terdakwa sebelumnya telah menerima titipan Narkotika jenis shabu dari LEONG ISNANTO (DPO) sebanyak 10(sepuluh) gram yang saat itu di bungkus dengan bungkus bekas rokok Surya, Terdakwa telah menerima titipan Narkotika tersebut dari LEONG ISNANTO (DPO) pada hari Kamis, 01 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara bertemu langsung di rumah LEONG ISNANTO (DPO) di daerah Ds. Cangkir Kec. Driyorejo – Gresik;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa cara Terdakwa saat menerima titipan Narkotika jenis shabu dari LEONG ISNANTO (DPO), bermula pada hari Rabu, 30 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya menghubungi LEONG ISNANTO (DPO) melalui telpon whatsapp dan berkata “iki wes entek mas, jajane telas” (ini sudah habis mas, makanane habis(jajane adalah nama lain yang digunakan Terdakwa untuk menyebut Narkotika jenis shabu) LEONG ISNANTO (DPO) jawab “enggeh mas santai disek, engkok lek gakmene tak kabari” (iya mas santai dulu, nanti atau besok saya kabari) Terdakwa jawab “enggeh mas” (iya mas), kemudian Terdakwa tutup telpon dan keesokan harinya pada hari Kamis, 01 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa menerima chatt whatsapp dari LEONG ISNANTO (DPO) yang berbunyi “pean langsung mreng ae mas, tak enteni ndek omah” (kamu langsung kesini saja mas, saya tunggu di rumah) Terdakwa jawab “enggeh mas” (iya mas) kemudian sekira 19.30 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju rumah LEONG ISNANTO (DPO) yang berada di Ds. Cangkir Kec. Driyorejo – Gresik, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan LEONG ISNANTO (DPO) di rumahnya sekira jam 20.00 Wib dan kemudian Terdakwa diberi oleh LEONG ISNANTO (DPO) paket 10(sepuluh) gram Narkotika jenis shabu yang berada didalam bungkus

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas rokok Surya milik LEONG ISNANTO (DPO) dan kemudian Terdakwa selipkan didalam celananya untuk nantinya Terdakwa jual kembali, dan setelah Terdakwa menerima paket 10(sepuluh) gram Narkotika jenis shabu tersebut dari LEONG ISNANTO (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan Narkotika tersebut dari LEONG ISNANTO (DPO) yaitu untuk sebagian dikonsumsi dan sebagian Terdakwa jual kembali, dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari transaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu adalah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dan dijanjikan uang yang nantinya Terdakwa pergunakan untuk beli makan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum diamankan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama DANIEL SETIAWAN, warga dusun Patuk Pulo RT / Rw 04/04 Ds. Sidomulyo Kec. Krian - Sidoarjo pada hari Rabu, 14 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa Ds. Tempel Rt: 01 Rw: 01 Kec. Krian - Sidoarjo, sebanyak 1(satu) plastik klip berisi Narkotika diduga shabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa cara saat Sdr. DANIEL SETIAWAN membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU, berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 13.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah dan menerima chatt whatsapp dari DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) "mas onok tah?" (mas ada nggak?) Terdakwa jawab "piro Wo?"(berapa Wo?) Sdr. DANIEL SETIAWAN jawab "300 mas"(paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mas) Terdakwa jawab "yo rinio nang omah"(ya kesini saja ke rumah saya), tidak lama kemudian sekira jam 14.00 Wib, Sdr. DANIEL SETIAWAN tiba di rumah Terdakwa dan memberi Terdakwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu paket 300 (tiga ratus) yang merupakan pesanan Sdr. DANIEL SETIAWAN dan saat itu langsung Terdakwa serahkan kepada Sdr. DANIEL SETIAWAN tanpa bungkus hanya 1(satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan kemudian diterima oleh Sdr. DANIEL SETIAWAN dengan cara dibungkus masker dan dimasukkan ke saku celana pendek Sdr. DANIEL SETIAWAN, setelah menerima paket Narkotika tersebut Sdr. DANIEL SETIAWAN

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi dengan menguasai 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu paket 300 (tiga ratus) yang didapat dari Terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan atau menerima titipan Narkotika jenis shabu dari LEONG ISNANTO (DPO) saja dan tidak pernah dari orang lain;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan LEONG ISNANTO dengan menggunakan 1(satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412 milik Terdakwa, terkait riwayat pesan sms, atau telepon Terdakwa dengan LEONG ISNANTO (DPO) dan Sdr. DANIEL SETIAWAN sebagian sudah terhapus;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan sabu;

- Bahwa kronologis proses penangkapan terhadap Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU yang dilakukan bersama rekan-rekannya, bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Sekira pukul 14.30 wib, di sebelah Alfamart Jl. Raya sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik saksi bersama rekan-rekannya mengamankan seorang laki-laki yang saat itu mencurigakan dan saat saksi lakukan penggeledahan mengaku bernama DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) dan didapati barang bukti berupa 1 Bekas Bungkus rokok gudang garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal Wrna putih yang di Narkotika jenis shabu dengan berat timbang Bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) Gram berikut bungkusnya yang mana pada saat itu disimpan di saku celana pendek sebelah kanan depan yang saat itu dipakai DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah), dan saat saksi interogasi bersama rekannya DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa sebelumnya telah mendapatkan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) berikut bungkusnya tersebut dengan cara membeli melalui temannya yang bernama ARI WIBOWO ALS. BRUTU, dan kemudian DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) saksi bawa bersama rekannya untuk menunjukkan letak rumah Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU hingga pada hari Kamis, 15 Juli 2021 sekira jam 11.30 Wib saksi bersama rekan-rekannya dan DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) tiba di tempat tinggal Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU di Ds. Tempel Rt: 01 Rw: 01 Kec. Krian - Sidoarjo dan kemudian

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengetuk pintu dan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU, kemudian saksi bersama rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh),  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh) dan  $\pm 0,41$  (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU dengan cara diselipkan didalam celana yang dipakai Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU saat itu, 1(satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412 yang saat itu berada di saku celana kiri depan yang dipakai Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU saat itu dan HP tersebut yang digunakan untuk komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 1,44$  (satu koma empat empat),  $\pm 0,85$  (nol koma delapan lima) dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, 4(empat) plastik klip bekas, dan 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1(satu) alat timbang elektrik, 1(satu) pipet kaca, 1(satu) pack berisi plastik klip kecil yang saat itu berada di dalam kamar tidur tepatnya di samping tempat tidur Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU, kemudian saksi menunjukkan kepada Terdakwa seseorang yang bernama DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah saksi amankan terlebih dahulu bersama rekannya karena memiliki 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang didapat sebelumnya membeli ke Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU, sehingga selanjutnya Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU bersama DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya Narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi : 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh),  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh) dan  $\pm 0,41$  (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya.
- 1(satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 1,44$  (satu koma empat empat),  $\pm 0,85$  (nol koma delapan lima) dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya.
- 4(empat) plastik klip bekas.
- 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik.
- 1(satu) alat timbang elektrik.
- 1(satu) pipet kaca.
- 1(satu) pack berisi plastik klip kecil

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : Sprin.Sita/80/VII/2021/SatResNarkoba tertanggal 15 Juli 2021 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 704/Pen.S.Pid/2021/PN.Gsk tertanggal 21 Juli 2021, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan zat kimia dalam shabu-shabu yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 06092NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12378/2021/NNF samapi 12383/2021/NNF , berupa : 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing netto  $\pm 0,627$  gram ,  $\pm 0,124$  gram ,  $\pm 0,131$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,080$  gram,  $\pm 0,037$  gram milik Terdakwa ARI WIBOWO Als. BRUTU adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa Ds. Tempel RT. 01 RW. 01 Kec. Krian Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah menjual shabu kepada sdr. DANIEL SETIAWAN;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard : 0852-3200-4412, 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 1,44$  (satu koma empat puluh empat) Gram,  $\pm 0,85$  (nol koma delapan puluh lima) Gram,  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) Gram berikut bungkusnya, 4 (empat) plastik klip bekas, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) alat timbang elektrik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pack berisi plastik klip kecil yang saat itu berada di dalam kamar tidur Terdakwa dan diselipkan di samping tempat tidur;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang nantinya akan dikonsumsi dan sebagian dijual jika ada temannya yang membeli, dimana sdr. DANIEL SETIAWAN membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima titipan dari temannya yang bernama LEONG ISNANTO (DPO) dengan cara bertemu langsung, Terdakwa sebelumnya telah menerima titipan Narkotika jenis shabu dari LEONG ISNANTO (DPO) sebanyak 10(sepuluh) gram yang saat itu di bungkus dengan bungkus bekas rokok Surya, Terdakwa telah menerima titipan Narkotika tersebut dari LEONG ISNANTO (DPO) pada hari Kamis, 01 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara bertemu langsung di rumah LEONG ISNANTO (DPO) di daerah Ds. Cangkir Kec. Driyorejo – Gresik;
- Bahwa cara Terdakwa saat menerima titipan Narkotika jenis shabu dari LEONG ISNANTO (DPO), bermula pada hari Rabu, 30 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya menghubungi LEONG

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNANTO (DPO) melalui telpon whatsapp dan berkata “iki wes entek mas, jajane telas” (ini sudah habis mas, makanane habis (jajane adalah nama lain yang digunakan Terdakwa untuk menyebut Narkotika jenis shabu) LEONG ISNANTO (DPO) jawab “enggeh mas santai disek, engkok lek gakmene tak kabari” (iya mas santai dulu, nanti atau besok saya kabari) Terdakwa jawab “enggeh mas” (iya mas), kemudian Terdakwa tutup telpon dan keesokan harinya pada hari Kamis, 01 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa menerima chatt whatsapp dari LEONG ISNANTO (DPO) yang berbunyi “pean langsung mreng ae mas, tak enteni ndek omah” (kamu langsung kesini saja mas, saya tunggu di rumah) Terdakwa jawab “enggeh mas” (iya mas) kemudian sekira 19.30 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju rumah LEONG ISNANTO (DPO) yang berada di Ds. Cangkir Kec. Driyorejo – Gresik, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan LEONG ISNANTO (DPO) di rumahnya sekira jam 20.00 Wib dan kemudian Terdakwa diberi oleh LEONG ISNANTO (DPO) paket 10(sepuluh) gram Narkotika jenis shabu yang berada didalam bungkus bekas rokok Surya milik LEONG ISNANTO (DPO) dan kemudian Terdakwa selipkan didalam celananya untuk nantinya Terdakwa jual kembali, dan setelah Terdakwa menerima paket 10(sepuluh) gram Narkotika jenis shabu tersebut dari LEONG ISNANTO (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan Narkotika tersebut dari LEONG ISNANTO (DPO) yaitu untuk sebagian dikonsumsi dan sebagian Terdakwa jual kembali, dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari transaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu adalah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dan dijanjikan uang yang nantinya Terdakwa pergunakan untuk beli makan;
- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama DANIEL SETIAWAN, warga dusun Patuk Pulo RT / Rw 04/04 Ds. Sidomulyo Kec. Krian - Sidoarjo pada hari Rabu, 14 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa Ds. Tempel Rt: 01 Rw: 01 Kec. Krian - Sidoarjo, sebanyak 1(satu) plastik klip berisi Narkotika diduga shabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saat Sdr. DANIEL SETIAWAN membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU, berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 13.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima chatt whatsapp dari DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) "mas onok tah?" (mas ada nggak?) Terdakwa jawab "piro Wo?"(berapa Wo?) Sdr. DANIEL SETIAWAN jawab "300 mas"(paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mas) Terdakwa jawab "yo rinio nang omah"(ya kesini saja ke rumah saya), tidak lama kemudian sekira jam 14.00 Wib, Sdr. DANIEL SETIAWAN tiba di rumah Terdakwa dan memberi Terdakwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu paket 300 (tiga ratus) yang merupakan pesanan Sdr. DANIEL SETIAWAN dan saat itu langsung Terdakwa serahkan kepada Sdr. DANIEL SETIAWAN tanpa bungkus hanya 1(satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan kemudian diterima oleh Sdr. DANIEL SETIAWAN dengan cara dibungkus masker dan dimasukkan ke saku celana pendek Sdr. DANIEL SETIAWAN, setelah menerima paket Narkotika tersebut Sdr. DANIEL SETIAWAN langsung pergi dengan menguasai 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu paket 300 (tiga ratus) yang didapat dari Terdakwa.

- Bahwa bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan atau menerima titipan Narkotika jenis shabu dari LEONG ISNANTO (DPO) saja dan tidak pernah dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan LEONG ISNANTO dengan menggunakan 1(satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412 milik Terdakwa, terkait riwayat pesan sms, atau telepon Terdakwa dengan LEONG ISNANTO (DPO) dan Sdr. DANIEL SETIAWAN sebagian sudah terhapus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan sabu;
- Bahwa kronologis proses penangkapan terhadap Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU yang dilakukan bersama rekan-rekannya, bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Sekira pukul 14.30 wib, di sebelah Alfamart Jl. Raya sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik saksi bersama rekan-rekannya mengamankan seorang laki-laki yang saat itu mencurigakan dan saat saksi lakukan penggeledahan mengaku bernama DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) dan didapati barang bukti berupa 1 Bekas Bungkus rokok gudang garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal Wrna putih yang di Narkotika jenis shabu dengan berat timbang Bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) Gram berikut bungkusnya yang mana pada saat itu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di saku celana pendek sebelah kanan depan yang saat itu dipakai DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah), dan saat saksi interogasi bersama rekannya DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa sebelumnya telah mendapatkan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) berikut bungkusnya tersebut dengan cara membeli melalui temannya yang bernama ARI WIBOWO ALS. BRUTU, dan kemudian DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) saksi bawa bersama rekannya untuk menunjukkan letak rumah Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU hingga pada hari Kamis, 15 Juli 2021 sekira jam 11.30 Wib saksi bersama rekan-rekannya dan DANIEL SETIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) tiba di tempat tinggal Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU di Ds. Tempel Rt: 01 Rw: 01 Kec. Krian - Sidoarjo dan kemudian saksi mengetuk pintu dan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU, kemudian saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh),  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh) dan  $\pm 0,41$  (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU dengan cara diselipkan didalam celana yang dipakai Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU saat itu, 1(satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412 yang saat itu berada di saku celana kiri depan yang dipakai Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU saat itu dan HP tersebut yang digunakan untuk komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 1,44$  (satu koma empat empat),  $\pm 0,85$  (nol koma delapan lima) dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, 4(empat) plastik klip bekas, dan 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1(satu) alat timbang elektrik, 1(satu) pipet kaca, 1(satu) pack berisi plastik klip kecil yang saat itu berada di dalam kamar tidur tepatnya di samping tempat tidur Terdakwa ARI WIBOWO ALS. BRUTU;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa Ds. Tempel RT. 01 RW. 01 Kec. Krian Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah menjual shabu kepada sdr. DANIEL SETIAWAN;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard : 0852-3200-4412, 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 1,44$  (satu koma empat puluh empat) Gram,  $\pm 0,85$  (nol koma delapan puluh lima) Gram,  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) Gram berikut bungkusnya, 4 (empat) plastik klip bekas, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) alat timbang elektrik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pack berisi plastik klip kecil yang saat itu berada di dalam kamar tidur Terdakwa dan diselipkan di samping tempat tidur;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang nantinya akan dikonsumsi dan sebagian dijual jika ada temannya yang membeli, dimana sdr. DANIEL SETIAWAN membelinya dari Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima titipan dari temannya yang bernama LEONG ISNANTO (DPO) dengan cara bertemu langsung, Terdakwa sebelumnya telah menerima titipan Narkotika jenis shabu dari LEONG ISNANTO (DPO) sebanyak 10(sepuluh) gram yang saat itu di bungkus dengan bungkus bekas rokok Surya, Terdakwa telah menerima titipan Narkotika tersebut dari LEONG ISNANTO (DPO) pada hari Kamis, 01 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara bertemu langsung di rumah LEONG ISNANTO (DPO) di daerah Ds. Cangkir Kec. Driyorejo – Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum—pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pertama : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* ATAU Dakwaan Kedua : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya terdapat beberapa Dakwaan yang disusun secara berlapis dimana Dakwaan yang satu bersifat mengecualikan terhadap Dakwaan lainnya, maka dari itu Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, sehingga relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan mengenai adanya peristiwa pembelian dan penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif yang mana relevan dengan fakta yuridis di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Setiap orang** " :

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Setiap orang*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (relevan dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa ARI WIBOWO alias BRUTU, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama ARI WIBOWO alias BRUTU, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi–saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi BAMBANG SULISTYONO, SH dan saksi LATIF FAJARIYANTO dalam kapasitas saksi–saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana materi keterangan saksi–saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ARI WIBOWO alias BRUTU, selanjutnya keterangan saksi–saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal–hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi–saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

2. Unsur " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal–hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa adanya suatu alas hak yang sah atau secara melawan hukum*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat dua alat bukti yang sah dan cukup sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jikalau perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua a quo dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat *alternatif*, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan elemen unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara eksplisit yang dimaksud dengan menjual secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan melakukan penafsiran secara gramatikal berkaitan dengan frase menjual tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yang mana berdasarkan pengertian secara harfiah dapat diartikan sebagai mengalihkan sesuatu barang in casu Narkotika jenis sabu kepada orang lain yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan membeli secara gramatikal dapat diartikan sebagai mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu in casu Narkotika jenis shabu dengan cara memberikan sejumlah uang, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah terdapat sesuatu barang in casu Narkotika jenis shabu yang dijual dan dibeli oleh Terdakwa kepada orang lain yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan materi keterangan saksi BAMBANG SULISTIONO, SH dan saksi LATIF FAJARIYANTO dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa pada saat kejadian penangkapan serta

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terhadap Terdakwa, telah diketemukan barang bukti berupa :

- 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh),  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh) dan  $\pm 0,41$  (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 1,44$  (satu koma empat empat),  $\pm 0,85$  (nol koma delapan lima) dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya;

selanjutnya materi keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan serta bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa di persidangan yang mana pada intinya Terdakwa membenarkan Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan badan tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa, selanjutnya mengenai keberadaan shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan pula berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya berdasarkan materi keterangan saksi-saksi serta materi keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh dua alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim berkeyakinan mengenai keberadaan Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan adanya Narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut serta apakah hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi BAMBANG SULISTIONO, SH dan saksi LATIF FAJARIYANTO, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada intinya menerangkan bahwa saksi selaku Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari seorang yang bernama DANIEL SETIAWAN yang sebelumnya telah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang mana setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya diperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama LEONG ISNANTO dengan cara titip jual yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan asal usul dari Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang mana untuk mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian dari Narkotika dan apakah peruntukan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peruntukan Narkotika hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan definisi mengenai Narkotika, perijinan maupun peruntukan Narkotika Golongan I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut tergolong dalam Narkotika Golongan I, dan oleh karena hal tersebut merupakan hal yang bersifat yuridis medis maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 06092NNF/2021, tanggal 22 Juli

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12378/2021/NNF samapi 12383/2021/NNF , berupa : 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing netto  $\pm 0,627$  gram ,  $\pm 0,124$  gram ,  $\pm 0131$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,080$  gram,  $\pm 0,037$  gram milik Terdakwa ARI WIBOWO Als. BRUTU adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dari itu berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Narkotika jenis shabu yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I, yang hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi karena dapat menimbulkan ketergantungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki ijin dalam menjual sabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I tersebut, yang mana berdasarkan materi keterangan saksi BAMBANG SULISTYONO, SH dan saksi LATIF FAJARIYANTO dalam kapasitas saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang materinya saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya materi keterangan saksi-saksi mengenai tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang in casu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana ketidakadaan ijin dari pejabat yang berwenang tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I, peruntukan Narkotika Golongan I serta tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang yang dimiliki oleh Terdakwa untuk menjual maupun membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa elemen unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa sehingga keseluruhan unsur kedua a quo haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena *unsur kesatu* maupun *unsur kedua* dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena *unsur kesatu* maupun *unsur kedua* dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan ( gen straaft zonder schuld )*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu ” **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk



telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi : 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh),  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh) dan  $\pm 0,41$  (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya.
- 1(satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 1,44$  (satu koma empat empat),  $\pm 0,85$  (nol koma delapan lima) dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya.
- 4(empat) plastik klip bekas.
- 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik.
- 1(satu) alat timbang elektrik.
- 1(satu) pipet kaca.
- 1(satu) pack berisi plastik klip kecil

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan narkotika serta barang bukti berkaitan dengan transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa maka dari itu agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk





**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARI WIBOWO ALIAS BRUTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu : "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI WIBOWO ALIAS BRUTU** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **6 (enam) tahun dan** serta denda sebesar : **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama : **2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi : 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh),  $\pm 0,37$  (nol koma tiga tujuh) dan  $\pm 0,41$  (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya.
  - 1(satu) HP VIVO warna kombinasi hitam biru dengan No. Simcard: 0852-3200-4412.
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE yang berisi 3(tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing :  $\pm 1,44$  (satu koma empat empat),  $\pm 0,85$  (nol koma delapan lima) dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya.
  - 4(empat) plastik klip bekas.
  - 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik.
  - 1(satu) alat timbang elektrik.
  - 1(satu) pipet kaca.
  - 1(satu) pack berisi plastik klip kecilDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 23 DESEMBER 2021, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ENI MARTININGRUM, S.E., S.H. MH, FIFIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI NOVITA RAHAYU, S.H. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh FERY HARY ARDIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

**M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH**

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

**ENI MARTININGRUM, SE SH MH**

**FIFIYANTI, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

**DWI NOVITA RAHAYU, S.H., MH**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2021/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36